



# **Peran Pemerintah Daerah Dalam Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif**

**Oleh:**

**Kasubdit Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA Direktorat  
Fasilitasi Dana Perimbangan  
Ditjen Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri**



# Postur


## Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2015

### Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- ▣ 1. Transfer ke Daerah
  - ▣ 1.1. Dana Perimbangan
    - ▣ 1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)
      - ▣ 1.1.1.1. DBH Pajak
      - ▣ 1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam
    - ▣ 1.1.2. Dana Alokasi Umum
    - ▣ 1.1.3. Dana Alokasi Khusus
  - ▣ 1.2. Dana Otonomi Khusus
  - ▣ 1.3. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta
  - ▣ 1.4. Dana Transfer Lainnya
    - ▣ 1.4.1. Tunjangan Profesi Guru PNSD
    - ▣ 1.4.2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
    - ▣ 1.4.3. Bantuan Operasional Sekolah
    - ▣ 1.4.4. Dana Insentif Daerah
    - ▣ 1.4.5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
    - ▣ 1.4.6. Dana Darurat
- ▣ 2. Dana Desa



## Hubungan Antar Komponen Dana Perimbangan



- Trilogi → Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.
- Prinsip → Memandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Temanya : pemerataan → mengatasi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal Fiscal imbalance*.
- Simulasi mekanisme → pada saat DBH meningkat (berputar ke kanan), maka pada umumnya DAU menurun (berputar ke kiri), demikian pula DAK, atau sebaliknya.
- Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah



# APA ITU EITI ???

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah sebuah **standar global** bagi transparansi di sektor ekstraktif.
- Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil SDA yang langsung dari **perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.**
- SDA ekstraktif, sebagai salah satu SDA yang **tidak terbarukan**, harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum.




## *Lanjutan.....*

- Bagian utama dari standar ini adalah proses dilakukannya perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah oleh perusahaan dengan penerimaan pemerintah (**REKONSILIASI**).
- Hasil dari rekonsiliasi menjadi sebuah **laporan dan dipublikasikan ke masyarakat**.
- Kegiatan REKONSILIASI ini diikuti oleh Pemerintah, **PEMDA** dan Perusahaan.



# HUBUNGAN EITI-DBH SDA- PEMDA





# HUBUNGAN EITI – SDA

- Transfer DBH SDA Migas dan **Pertum** dari Pemerintah ke Pemda wajib dicantumkan dalam laporan EITI.
- **Pemerintah, Pemda, dan Perusahaan** harus dapat melakukan rekonsiliasi data **transfer** dan menjelaskan apabila terdapat perbedaan data antara pemerintah dengan pemda.



# HUBUNGAN EITI – PEMDA

- Setiap pembayaran oleh Perusahaan kepada **Pemda** harus menjadi bagian dari pelaporan EITI dan merupakan data yang wajib direkonsiliasi.
- Pembayaran tersebut berupa Pajak dan Retribusi Daerah.
- Dengan adanya laporan EITI, **Pemda dituntut untuk menyampaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah** dari setiap perusahaan industri ekstraktif yang ada di daerahnya.



# HUBUNGAN DBH-SDA DENGAN PEMDA

## DBH:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada **daerah** berdasarkan **angka persentase** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka **pelaksanaan desentralisasi** (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004 & Ps. 1 angka 9 PP 55/2005).

## DBH SDA:

Bagian daerah yang berasal dari **PNBP SDA Kehutanan, Pertum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi** (Ps. 1 angka 15 PP 55/2005).



# JENIS DBH

## **DBH KEHUTANAN**

1. Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
2. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
3. Penerimaan Dana Reboisasi (DR)

## **DBH PERIKANAN**

1. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
2. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan



# *Lanjutan .....*

## **DBH PERTAMBANGAN UMUM**

1. Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
2. Penerimaan Royalti

## **DBH MIGAS**

1. Penerimaan SDA Minyak Bumi
2. Penerimaan SDA Gas Bumi

## **DBH PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

1. Setoran Bagian Pemerintah
2. Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Iuran Produksi (Royalti)





## **KOMPONEN DBH YG MASUK DALAM EITI**

### **1. DBH PERTAMBANGAN UMUM**

- Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
  - Penerimaan Royalti

### **2. DBH MIGAS**

- Penerimaan SDA Minyak Bumi
- Penerimaan SDA Gas Bumi



# PRINSIP DBH-SDA

- ❑ Daerah penghasil mendapatkan **porsi lebih besar.**
- ❑ Penyaluran DBH SDA berdasarkan **realisasi penerimaan** (Ps. 23 UU 33/2004)
- ❑ Daerah lain (dalam provinsi ybs) mendapatkan bagian **pemerataan** dengan porsi tertentu.



# **ARAH KEBIJAKAN DBH PAJAK**

- 1. Menetapkan perkiraan alokasi DBH Pajak secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil sebagai dasar penyaluran;**
- 2. Menyalurkan alokasi DBH Pajak berdasarkan rencana penerimaan untuk menjamin kepastian jumlah dan waktu;**
- 3. Melakukan perhitungan kurang bayar/lebih bayar DBH Pajak dengan memperhitungkan penyaluran tersebut berdasarkan realisasi penerimaan.**



# **ARAH KEBIJAKAN DBH-SDA**

- 1. Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;**
- 2. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagihasilkan ke daerah;**
- 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; dan**
- 4. Mempercepat penyelesaian penghitungan PNPB SDA yang belum dibagihasilkan dan penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA.**



# Peranan Pemda dalam transparansi penerimaan Industri Ekstraktif

1. Dalam tahapan perencanaan.
2. Dalam tahapan realisasi penerimaan

.



# SIKLUS DBH





# PMK TTG PERKIRAAN ALOKASI

1. DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENYALURAN DBH KE DAERAH.
2. SUPAYA ADA KEPASTIAN BESARAN ALOKASI DBH.



# PENYALURAN DBH PBB/DBH SDA

1. TRIWULAN I : MARET
2. TRIWULAN II : JUNI
3. TRIWULAN III : SEPTEMBER
4. TRIWULAN IV (DESEMBER): SELISIH ANTARA PAGU PERKIRAAN ALOKASI/PERUBAHAN PERKIRAAN ALOKASI DLM PMK DGN JUMLAH DANA YG TELAH DISALURKAN TW I S/D TW III.



## **UNTUK PENYUSUNAN APBD dan LAP EITI**

- 
- 1. ALOKASI DBH DLM APBD, DIDASARKAN DARI PMK MENGENAI PERKIRAAN ALOKASI DBH;**
  - 2. DLM HAL PMK BELUM DITETAPKAN, BERDASARKAN REALISASI DBH 3 TAHUN TERAKHIR.**

- 
- 1. PEMDA DITUNTUT PROAKTIF UTK MENGETAHUI PERKIRAAN ALOKASI DBH;**
  - 2. PEMDA HARUS IKUT AKTIF DALAM REKONSILIASI;**
  - 3. PEMDA AGAR MEMINTA PERUSAHAAN PELAPOR YG ADA DALAM KEWENANGANNYA UTK BERPARTISIPASI AKTIF DLM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF.**



SEKIAN TERIMA KASIH

